

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALURAN OBAT KERAS DAFTAR G OLEH BADAN POM DI MAKASSAR**

**Andi Suriangka**

**Universitas Kutai Kartanegara**

**Email : angka\_andi@yahoo.co.id**

## ***Abstract***

*The form of legal protection against consumers conducted by Balai Badan POM in Makassar has been in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Then the distribution of medicines has been regulated in the Regulation of the Head of POM of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2013 on Management Guidance of Pharmaceutical Precursor and Drugs Containing Precursors. The role of POM in Makassar is in accordance with the vision and mission of BPOM's mission in protecting the public from drug and food products that endanger health is poured in full spectrum surveillance system from pre-market to post-market control accompanied by law enforcement and community empowerment efforts.*

***Keywords: Consumer Protection, Hard Medication***

## **Abstrak**

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Badan POM di Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. kemudian penyaluran obat-obatan telah diatur dalam peraturan kepala badan POM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor. Peranan Balai Besar POM di Makassar sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu, Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

**Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Keras**

## LATAR BELAKANG MASALAH

**P**erindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Konsumen menjadi sasaran aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang terkadang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak. Salah satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Dalam mengedarkan obat, obat harus memiliki izin edar karena pada kenyataannya masih banyak obat yang beredar dimasyarakat yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM. Contohnya pada kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salahsatunya yang pernah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar, dan juga kasus yang pernah ditangani oleh aparat Polrestabes Makassar meringkus pengedar hampir di semua kecamatan di Kota Makassar. Dari tangan para pengedar, pihaknya menyita 11.222 butir obat daftar G. Obat daftar G yang disita dari tangan tersangka, yakni jenis Tramadol tablet 3075butir, Tramadol kapsul 83 butir, Somadril 4593 butir, THD (Y) 105 butir, THD (segitiga) 190 butir, THD (LL) 545 butir, THD 631 butir, dan Dextro 2.000 butir. Dan bahkan baru-baru ini Apotik Sehat yang terletak di jalan Gunung merapi kota makassar ini di gerebek unit Narkoba

---

<sup>1</sup> AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995 ), h. 64-65

Polrestabes Makassar dan Polsek Ujungpandang, sabtu, 07 oktober 2017.hingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan narkoba (Obat daftar G). Adapun Barang Bukti yang berhasil diamankan seperti, Somadril masih dalam kemasan, Tramadol sudah berbentuk Paket. terdiri dari obat daftar G, jenis Karnopen 165 paket, Somadril 577 butir, tramadol 200 butir, Pirex/THD 125 butir. (Barang Bukti di temukan di bawah meja Kasir) Atas kejadian ini tersangka dan barang bukti digalandang ke Mapolrestabes

Makassar guna dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.<sup>2</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:168

دَعْوَانِ يَبْمُؤَرِّ ۖ ۱۱۶۸ وُوعِيَتَّ لَا وُطْذَأْتَن طَيْشَلَا ۖ

Terjemahnya:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*<sup>3</sup>

Ayat tersebut dengan jelas memberikan tekanan pada pentingnya manusia mengkonsumsi makanan dan Obat yang halal. Kemudian ditutup dengan peringatan agar manusia tidak mengikuti jejak langkah setan yang sudah di pastikan akan menjerumuskan pada lembah kesesatan.<sup>4</sup>

Konsumen Indonesia secara khusus konsumen obat-obatan juga mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Hak-hak tersebut termasuk hak mengenai informasi tentang obat tersebut, mulai dari komposisi, indikasi, kontra indikasi, nama generik, harga eceran tertinggi (HET), aturan pakai, batas kadaluarsa dan deskripsi obat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini telah banyak diterbitkan oleh pemerintah, khususnya yang mengatur mengenai informasi obat-obatan di dalam label obat. Tetapi, dalam kenyataannya, aturan-aturan ini tidak ditaati oleh banyak pelaku usaha farmasi/produsen obat. Kepmenkes No. 068 dan 069 Tahun 2006 tentang Pencantuman Nama Generik dan Harga Eceran Tertinggi

<sup>2</sup> <https://infomakassar.co.id/2017/10/07/polrestabes-makassar>

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT, Sinar Pustaka Indonesia, 2012), h. 20.

<sup>4</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta:PT. Al-Mawardi Prima, 2003), h. 79.

merupakan contoh aturan yang tidak ditaati oleh hampir sebagian besar produsen obat.

Dengan demikian, dapat dirumuskan sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi :

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi;
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku-pelaku pembangunan; dan
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber daya pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.<sup>5</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewenangannya antara lain, pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi dan pengujian obat Hal ini dilandasi untuk kepentingan konsumen. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan sebuah Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Melalui ULPK masyarakat biasa mendapatkan informasi dan mengadakan berbagai kasus yang berhubungan dengan obat, makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Bila kasus yang diajukan memerlukan analisis yang mendalam, petugas akan menyampaikan keluhan konsumen kepada unit teknis Badan POM yang siap menindaklanjuti dan memberikan jawaban dalam tempo 24 jam. Kalau ternyata hasil analisis menunjukkan bahwa kasus yang dilaporkan konsumen merugikan orang banyak, Badan POM selaku instansi yang berwenang tidak segan untuk memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha yang bersangkutan bahkan hingga di lanjutkan ke tingkat projustia. Aturan-aturan tersebut diatas sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran obat keras tertentu yang sering di salah gunakan tanpa resep dokter yang berdampak terhadap kesehatan manusia , maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan konsumen.

---

<sup>5</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h.152

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Selain itu, juga melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research, Pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi mengenai peranan BBPOM Sulawesi Selatan dalam mengawasi peredaran produk obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat di Kota Makassar sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atas Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Obat Daftar G yang sering di Salah gunakan di Wilayah Kerja Badan POM di Makassar**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Badan POM di Makassar terhadap penyaluran obat daftar G di pasaran adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 102 ayat 1 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan berbunyi “ Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan” dan Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Secara umum penyaluran obat-obatan telah diatur dalam peraturan kepala badan POM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor pada pasal 2 Pengaturan Prekursor Farmasi dan/atau Obat mengandung Prekursor Farmasi.

Pola pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan ditingkat penyaluran yaitu pengawasan dilakukan pada toko – toko obat, Rumah Sakit, dan Puskesmas maupun sarana kesehatan atau disebut juga dengan sarana penyaluran kalau dalam pengawasan terhadap sarana penyaluran ditemukan obat keras yang disalah gunakan tanpa indikasi medis maka pelaku, pemilik toko maupun sarana kesehatan lainnya di tegur dan diberi peringatan. Adapun sanksi apabila terjadi pelanggaran, ada 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu apabila ditemukan ditemukan kasus penyaluran obat keras daftar G yang disalah gunakan oleh masyarakat maka sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 6 dalam Perka BPOM nomor 40 tahun 2013 berbunyi “Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Apotek, dan Toko Obat Berizin yang tidak melaksanakan pengelolaan Prekursor Farmasi dan/atau Obat mengandung Prekursor Farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administrative berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. rekomendasi pencabutan izin

Kategori pelanggarannya itu masih saja berulang dengan pihak yang sama maka pihak Balai Besar POM melakukan pembinaan kemudian pemanggilan dan setelah itu diberikan peringatan sampai peringatan pra, sedangkan sanksi pidana yaitu apabila pelanggaran terhadap obat keras daftar G masih ditemukan di masyarakat dan penyaluran obat tersebut tanpa adanya resep dari dokter maka dikembalikan ke peraturan peundang-undangan yang dilanggar Pasal 197 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. dan pasal 198 berbunyi

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berkaitan dengan adanya penyalahgunaan obat keras sangat jelas sangksi hukuman bagi penyalur obat keras daftar G yang disalah gunakan maupun pelaku yang tertuang dalam pasal 197 dan 198 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Dalam Pengawasan Obat dan makanan seperti yang diharapkan telah melakukan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obat keras daftar G, yakni pada tahun 2014 s/d 2017. Adapun uraian sebagai berikut:

**Kasus Obat Keras Daftar G**

**Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar**

<b>Tahun</b>	<b>Non PJ</b>	<b>PJ</b>	<b>Jumlah kasus</b>
2014	4	4	8
2015	1	2	3
2016	1	1	2
s/d Maret 2017	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

**Ket.PJ : Pro Justicia**

Dari 13 total jumlah kasus di atas telah mengalami penurunan kasus dari tahun ke tahun bahkan di tahun 2017 belum ditemukan kasus hal ini membuktikan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM di Makassar sudah cukup efisien karena dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan mengenai penyaluran obat keras daftar G yang sering disalahgunakan, di buktikan dengan tidak ditemukan kasus penyalahgunaan obat daftar G yang ditemukan beredar di masyarakat maupun dipasaran/toko obat di tahun 2017.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Faisal, S.Farm,SH,Apt, MH, (35 tahun), Staf Bidang Penyidikan Balai Besar POM, wawancara, Makassar,08 agustus 2017.

POM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan tersebut, BPOM melaksanakan Tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari pre-market hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Balai Besar POM di Makassar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknik (UPT) Badan POM yang mempunyai kegiatan utama adalah: melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Untuk mengetahui peran Balai Besar POM mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya terkait dengan penyaluran obat daftar G yang disalahgunakan di Kota Makassar.

Menurut Dr. Andi Mulyati, Apt., Mengatakan bahwa peranan Badan POM terhadap penyaluran obat yang mengandung zat berbahaya yang tergolong dalam obat keras daftar G maka akan diberi surat peringatan keras kepada penyalur obat tersebut apabila ditemukan obat keras daftar G yang terjual bebas, khususnya Obat – Obat tertentu yang diberikan dengan tanpa resep dokter.<sup>7</sup>

Berdasarkan fungsi BPOM tersebut, maka Kepala BPOM juga mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Dengan demikian sudah jelas aturan-aturan peranan BPOM terhadap pengawasan penyaluran obat keras daftar G di dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara oleh Bapak. Muhammad Faisal, S.Farm.SH., Apt., MH., Mengatakan bahwa pemeriksaan Toko Obat diprioritaskan pada Toko Obat yang sebelumnya belum pernah diperiksa sama sekali, Toko Obat baru, dan Toko Obat yang pada pemeriksaan sebelumnya bermasalah. Bila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran,

---

<sup>7</sup> Dr. Andi Mulyati, Apt. (42 tahun), Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar 08 Agustus 2017

sesuai dengan prosedur yang ada di BPOM di kota Makassar akan melaporkan hasil temuannya pada Pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Perizinan untuk selanjutnya ditindak lanjut atau diberi sanksi.<sup>8</sup>

## **B. Upaya Yang Dilakukan Badan POM Terhadap Peredaran Obat Keras Daftar G di Wilayah Kerja Badan POM di Makassar**

Penanggulangan penyaluran Obat Keras yang disalah gunakan yakni dilakukan dengan adanya sistim hukum, Undang-Undang yang melarang dilakukan perbuatan tersebut dan adanya penegak hukum yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Badan POM Kota Makassar dalam menanggulangi penyalahgunaan Obat - Keras daftar G meliputi

### **1. Upaya preventif**

Upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan obat keras daftar G adalah:

- a. Memberikan sosialisasi peraturan tentang bagaimana alur pembelian dan penjualan obat yang sesuai aturan. Sosialisasi tersebut berupa pembagian brosur agar pihak pemilik Toko Obat dapat mengerti bagaimana dalam menjalankan usahanya agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan sosialisasi ini biasa juga dilakukan di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri dengan cara memanggil pemilik Toko Obat.
- b. Adanya pengumuman oleh BPOM bahwa telah dilakukan tahap penyidikan oleh aparat sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan dan pengumuman Putusan Hakim terhadap kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan agar pemilik Toko Obat yang lain mengetahui bahwa adanya penegakan hukum terhadap penjualan Obat Keras sehingga dapat membuat mereka takut untuk melakukannya. Dengan adanya pemberitaan tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pembelian Obat Keras di Toko Obat adalah dilarang. Sehingga dapat mencegah keinginan masyarakat untuk membelinya.
- c. Mencari informasi atau menerima laporan yang berhubungan dengan penjualan Obat Keras yang tidak sesuai dengan peraturan.

---

<sup>8</sup> Muhammad Faisal, S.Farm,SH,Apt, MH, (35 tahun), Staf Bidang Penyidikan Balai Besar POM, wawancara, Makassar,08 agustus 2017

- d. Melakukan razia rutin ke Toko Obat secara mendadak yang tidak diketahui oleh pelaku, untuk mengetahui kejadian di lapangan dengan sebenarnya, apakah terjadi penjualan Obat Keras atau tidak.

Upaya yang dilakukan diatas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan Kota makassar adalah merupakan upaya pencegahan, namun upaya pencegahan ini tidak akan memberikan hasil yang kita harapkan tanpa didukung oleh upaya represif.

## **2. Upaya Represif**

Upaya represif yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Makassar menurut hasil wawancara penulis dengan Penyidik BPOM di Makassar, pada waktu diadakan razia atau pemeriksaan rutin dan operasi rahasia aparat menemukan penyalahgunaan Obat Keras maka pihak Badan BPOM akan mengadakan tindakan penyidikan seperti :

- a. Penyitaan terhadap barang / Obat Keras tersebut .

Penyitaan dilakukan berdasarkan surat tugas, dan barang yang disita dilakukan pencatatan dan dibuat berita acara penyitaan dengan ditanda tangani:

- 1). Minimal dua orang saksi.
- 2). Pemilik Toko Obat tersebut atau orang yang melihat kejadian penyitaan dalam hal ini saksi

- b. dilakukan tindakan pemanggilan pelaku dan saksi.

Tahap ini adalah merupakan tahap yang dilakukan apabila pada pemeriksaan dilapangan telah ditemukan adanya perbuatan yang melanggar peraturan yaitu apabila telah ditemukan penjualan Obat Keras daftar G di Toko Obat. Tahap penyidikan ini dilakukan penyidik pegawai negeri sipil setelah tahap penyelidikan. Pada tahap ini yang berwenang melakukan penyidikan adalah mereka yang sesuai dengan KUHAP Pasal 6 yaitu yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik dalam bidang Kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 Ayat (1) dan (2), penyidik adalah : Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga terdapat Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen Kesehatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk

melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

- c. Melakukan pemusnahan terhadap barang atau Obat Keras tersebut. Terhadap Obat Keras yang pelakunya telah menjalani hukuman dengan putusan yang tetap dari pengadilan. Dan dengan dibuat berita acara pemusnahan yang juga ditanda-tangani oleh minimal dua orang saksi dan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan.

2. Setelah Penyidik Badan POM dan Dinas Kesehatan melakukan penyitaan, mengumpulkan barang bukti dan tersangka, mengumpulkan keterangan dan hal-hal yang dianggap perlu untuk penyidikan maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang jika telah selesai maka perkara ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diserahkan pada Penuntut Umum lalu disidangkan.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap penyaluran obat keras di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar penyusun memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atas Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Obat Daftar G yang sering di Salahgunakan di Wilayah Kerja Badan POM di Makassar sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu, Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan.
2. Upaya Yang Diambil Oleh Balai Badan POM terhadap Peredaran Obat Keras Daftar G Yang Sering Di Salahgunakan yakni Upaya Preventif yang BPOM dan dinas kesehatan dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan Obat Daftar G dan upaya represif yaitu upaya BPOM pada tingkat penyidikan dan razia.
3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas penyaluran obat keras daftar G yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., diatur dalam peraturan kepala badan POM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor.

---

<sup>9</sup> Dra. Nunu Sugianta, Apt, Mkes. (42 tahun), Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM, wawancara, Makassar, 08 agustus 2017

## **B. Saran**

Sesuai pengamatan penyusun mengenai bentuk perlindungan dan peran yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar, agar konsumen mendapatkan perlindungan secara optimal maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan lintas sector dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum tindak pidana terhadap penyaluran obat keras daftar G tanpa resep dokter.
2. Balai Besar POM di Makassar seharusnya menambah sumber daya manusia (SDM) sebagai sarana penunjang melancarkan proses pengawasan di lapangan agar tidak terjadi lagi kecurang yang dilakukan oleh pelaku usaha.
3. Diperlukan juga upaya aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan beredarnya obat keras daftar G yang dikonsumsi tanpa adanya anjuran dari dokter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyhar Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta:PT. Al-Mawardi Prima, 2003
- Data Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an 1967),h.37.
- Halim Abdul Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*. Jakarta: Nusamedia, 2010.
- Kristayanti Celina Tri Siwi, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Miru Ahmad dan yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nugroho Adi Susanti , *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta. 2011
- Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019.
- Rajagukguk Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar , Bandung, 2007
- Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo, 2004
- Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sidabalok janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.Medan.Citra Aditya Bakti.2014.